


ISSN : 1907-3216

VARIA JUSTICIA

Vol. 4, No. 1, Maret 2010

MAJALAH FAKULTAS HUKUM



Alamat Sekretariat: fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Jalan Tidar No. 21 Magelang Telp. 332082 Magelang

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2010



URGENSI ASAS CULPABILITAS DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Oleh :

Yulia Kurniaty, SH, MH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Abstrak

Terhadap pelaku tindak pidana, merupakan hal yang sudah semestinya apabila dituntut untuk bertanggung jawab sebagai upaya untuk merestorasi keadaan yang rusak akibat tindak pidana yang ia lakukan. Oleh karena itu, syarat pemidanaan di dasarkan pada dua pilar/asas yang sangat fundamental, yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan/culpabilitas (yang merupakan asas kemanusiaan/individual). Dalam hal terjadi tindak pidana, orang baru dapat dipersalahkan jika memiliki niat jahat atau sikap batin jahat atau mens rea dan kemudian mewujudkan sikap batin jahat tersebut dalam suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (actus reus). Oleh karena itu unsur-unsur dalam asas culpabilitas harus ada sebagai salah satu unsur dalam pertanggung jawaban pidana karena merupakan perwujudan dari upaya untuk mencapai keseimbangan yang berorientasi pada kepentingan pelaku dan kepentingan korban atau masyarakat umum.

Kata Kunci : Urgensitas, Culpabilitas, Pertanggung Jawaban Pidana

A. PENDAHULUAN

Manusia ditakdirkan sebagai makhluk yang membutuhkan keberadaan manusia lain, baik untuk bersosialisasi maupun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk itu kita mengenal manusia sebagai *zoon politicon*. Istilah tersebut berasal dari Aristoteles, seorang ahli filosofi dari Yunani yang hidup sekitar abad 384-322 sebelum Maschi. Aristoteles mengartikan *zoon politicon*¹ adalah manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat, atau dengan istilah lain makhluk sosial.

Walaupun manusia dikategorikan sebagai makhluk sosial, setiap manusia mempunyai keperluan dan juga kepentingan pribadi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak jarang dalam memenuhi kebutuhan hidup, ia melanggar norma sebagai tatanan aturan masyarakat yang paling sederhana. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta tuntutan zaman, maka norma-norma itu kemudian dikumpulkan dalam sebuah kodifikasi hukum untuk menjamin legalitasnya. Dengan demikian, hukum itu diberlakukan untuk manusia. Kaedah-kaedah hukum yang berisi perintah dan larangan ditujukan kepada setiap anggota masyarakat sebagai subyek hukum.

¹ C.S.T. Kersil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 29

Subyek hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah, "Segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum."² Selanjutnya masih menurut Sudikno, Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia. Jadi manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban sebagai subyek hukum atau sebagai orang." Pengertian yang hampir sama diberikan C.S.T. Kansil tentang subyek hukum adalah, "Setiap manusia baik warga Negara maupun orang asing dengan tak memandang agama atau kebudayaannya. Sebagai pembawa hak, manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum; ia dapat melakukan persetujuan-persetujuan, menikah, membuat wasiat dan sebagainya."³

Manakala memenuhi hak dan kewaibannya tidak jarang bertentangan dengan hak dan kewajiban subyek hukum lain, sehingga memicu timbulnya pertikaian yang dapat mengganggu keseimbangan hidup bersama. Pertikaian yang timbul sering kali berujung pada tindak pidana, dikarenakan jalan pintaslah yang ditempuh untuk memenuhi haknya dan mengabaikan kewajiban. Dengan demikian pergesekan dalam rangka memenuhi hak sctiap subyek hukum dapat menjadi faktor kriminogen.

Faktor kriminogen tersebut dapat berupa kesempatan untuk melaksanakan niat jahat. Dapat dipahami bahwa, setiap orang dapat mempunyai niat jahat namun apabila ia tidak ada kesempatan atau situasi dan kondisi tidak memungkinkan maka niat jahat tersebut sering tidak dilaksanakan. Dengan kata lain, apabila niat dan kesempatan bertemu maka akan terjadi kejahatan.

Menurut Sadjijono pengertian dari Faktor Korelasi Kriminogen (FKK) tersebut adalah situasi dan kondisi yang padat dengan faktor-faktor yang dapat menstimulir terjadinya *Police Hazard* (PH) dan Ancaman Faktual (AF). *Police Hazard* (PH) adalah situasi dan kondisi sangat potensial untuk menjadi gangguan keamanan dan ketertioan masyarakat seperti kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dan pelanggaran ini sering pula dikenal dengan istilah tindak pidana.⁴

Terhadap pelaku tindak pidana, merupakan hal yang sudah semestinya apabila dituntut untuk bertanggung jawab sebagai upaya untuk merestorasi keadaan yang rusak akibat tindak pidana yang ia lakukan. Dalam hal menjatuhkan pidana tidak semata-mata hanya berpedoman sebagai upaya retributif belaka, yang hanya berorientasi pada pelaku. Pidanaan hendaknya juga berorientasi kepada kepentingan korban dan masyarakat. Mengacu kepada dua kepentingan tersebut maka, sangat beraasan apabila kemudian Barda Nawawi Arief mengogaskan bahwa dalam pidanaan hendaknya berorientasi pada tujuan pidanaan yang tegas, dan untuk mencapai

² Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hal. 54)

³ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu*, Op.Cit. hal.117)

⁴ Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Keduakulan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta, LaksBarg PRESSindo, hal 119

tujuan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat pemidanaan. Menurut Barda Nawawi Arief tujuan dan syarat pemidanaan tersebut adalah sebagai berikut⁵ :

TUJUAN PEMIDANAAN adalah bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan alat/ sarana untuk mencapai tujuan , maka konsep merumuskan tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu "perlindungan masyarakat" dan perlindungan/pembinaan individu.

SYARAT PEMIDANAAN adalah bertolak dari dua sasaran pokok itu, maka syarat pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Oleh karena itu, syarat pemidanaan di dasarkan pada dua pilar/asas yang sangat fundamental, yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan **asas kesalahan/ culpabilitas** (yang merupakan asas kemanusiaan/individual).

Dari dua ide dasar pemidanaan di atas, dalam makalah ini penulis bermaksud mengkaji salah satu asas yang menjadi dasar pemidanaan, yakni asas Culpabilitas. Asas yang diartikan tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, ini berlaku universal sebagai salah satu unsur dalam hal pertanggung jawaban pidana oleh pelaku. Setiap negara memberikan definisi tentang asas Culpabilitas sesuai dengan bahasa masing-masing seperti : *Geen straf zonder schuld* (Belanda), *Keine straf ohne schuld* (Jerman), *Actus non facit reum nisi mens sit rea* (Latin), *An act does not make a person guilty unless the mind is guilty* (Inggris).⁶ Hal ini dapat dipahami bahwa, untuk dapat dipidana pelaku harus memiliki kesalahan.

Asas Culpabilitas dimasa dahulu tidak diakui secara tegas, hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya aliran monistis yang berpandangan bahwa pidana dijatuhkan hanya melihat pada adanya perbuatan yang merugikan orang lain tanpa memperhatikan sikap batin pelaku. Dengan kata lain dalam aliran monistis tidak ada pemisahan antara unsur dapat dipidananya perbuatan (*criminal act*) dan unsur dapat dipidananya orang/ pelaku (*criminal responsibility*).

Dalam perkembangannya paham monistis ini mendapat banyak kritikan dan dikecam berbagai pihak karena dipandang mengabaikan rasa keadilan dan kemanusiaan. Karena dalam realitanya tidak jarang tindak pidana yang terjadi bukan atas dasar kehendak pelaku, atau dengan kata lain pelaku sama sekali tidak mempunyai niat jahat (*mens rea*). Sehingga tidaklah adil jika harus menghukum seseorang yang tidak memiliki kesalahan (baik itu berupa *dolus* atau *culpa*). Paham yang kemudian dikenal

⁵ (Barda Nawawi Arief, 2005, *Ferahaman Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung , PT. Citra Aditya Dakti, hal.19

⁶ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*. Semarang, Yayasan Sudarto FH UNDIP, hal. 84

dengan aliran dualistis ini memisahkan unsur dapat dipidananya perbuatan (*criminal act*) dan unsur dapat dipidananya orang/pelaku (*criminal responsibility*).

Seperti yang telah penulis kemukakan sebelumnya bahwa dalam pemidanaan maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adanya unsur kesalahan. Bagaimana apabila unsur tersebut tidak terpenuhi, apakah pelaku tetap dipidana? Jika pelaku tidak dipidana apakah keputusan tersebut adil bagi korban? Bagaimana dengan kondisi masyarakat yang terguncang akibat terjadinya tindak pidana itu? Perluakah direstorasi?

Untuk menjawab serangkaian pertanyaan tersebut maka penulis akan mengulas sebuah permasalahan yaitu : **Mengapa asas Culpabilitas harus ada sebagai syarat untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana?**

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Kesalahan

Berbagai pendapat didefinisikan oleh para sarjana hukum mengenai pengertian kesalahan. Pendapat tersebut antara lain disampaikan oleh⁷ :

- a. MEZGER mengatakan bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberikan dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana (*Schuld ist der Erbegriff der Vorraussetzungen, die aus der Straftat einem personlichen Verwuf gegen deh Tater Begrunden*).
- b. SIMONS mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang *sociaal eyhisch* dan mengatakan antara lain : sebagai dasar untuk pertanggung jawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan psikis dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti berdasarkan keadaan psikis (jiwa) itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.
- c. VAN HAMEL mengatakan bahwa, kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum (*schuld is de verant woordelijckheid rechtens*).
- d. VAN HATTUM berpendapat bahwa pengertian kesalahan yang paling luas memuat semua unsur dalam mana seseorang dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum, meliputi semua hal, yang bersifat psikis yang terdapat pada keseluruhan yang berupa *strafbaarfeit* termasuk si pembuatnya (*al het geen psycish is aan dat complex, dat bestaat uit een strafbaar feit en deswege een strafbare dader*).

⁷ *ibid.*, hal. 88

- e. KARNI mempergunakan istilah "salah dosa" mengatakan bahwa pengertian salah dosa mengandung celaan. Celaan ini menjadi dasarnya tanggungan jawab terhadap hukum pidana. Salah dosa berada jika perbuatan dapat dan patut dipertanggungjawabkan atas si berbuat, harus boleh dicela karena perbuatan itu, perbuatan itu mengandung perlawanan hak, perbuatan itu harus dilakukan, baik dengan sengaja, maupun dengan salah.
- f. POMPE mengatakan bahwa pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang sifat melawan hukum itu adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan."

Menurut Moeljatno kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Pengertian kesalahan menurut Moeljatno apabila dirangkum memuat dua kriteria, yaitu⁸ :

- a. Adanya keadaan psikis yang tertentu.
- b. Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga menimbulkan celaan tadi.

Jadi untuk adanya kesalahan, harus ada hubungan antara keadaan psikis (sikap batin) dengan perbuatannya (atau dengan keadaan yang menyertai perbuatan) yang menimbulkan celaan tadi, harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Moeljatno kemudian melengkapi bahwa untuk adanya kesalahan terdakwa harus⁹ :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- b. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan tindak pidana, menurut pandangan masyarakat lindak tersebut dapat dicela. Jika pelaku menyadari bahwa perbuatannya itu akan merugikan masyarakat, namun tidak ada upaya untuk menghindari tindak pidana itu, maka terhadapnya dapat dikatakan bahwa pelaku telah sengaja melakukan perbuatan yang mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Moeljatno mengatakan bahwa

⁸ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, hal. 153

⁹ Ibid., hal. 164

celaannya lalu berupa: "Kenapa melakukan perbuatan yang dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat?".¹⁰

Seseorang juga dapat dicela karena melakukan tindak pidana, walaupun ia tidak sengaja melakukan tindak pidana itu, tetapi terjadinya perbuatan tersebut mungkin karena ia lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang menurut pandangan masyarakat sudah seharusnya dijalankan. Dalam keadaan demikian, celaan dari masyarakat tidak lagi berupa pertanyaan, "Kenapa melakukan perbuatan yang dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat?"; melainkan berupa, "Mengapa tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang seharusnya ia lakukan, sehingga akibat ia tidak melakukan kewajiban itu masyarakat menjadi dirugikan." Dalam keadaan seperti ini tindak pidana itu terjadi akibat kealpaan.

Menurut Sudarto dalam kesalahan harus mengandung unsur pencelaan terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Pencelaan dalam hal ini adalah pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga harus ada pencelaan otis (kesusilaan atau norma masyarakat) bctapapun kecilnya. Dengan diterimanya pengertian kesalahan (dalam arti luas) sebagai dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya, maka berubahlah pengertian kesalahan psikologis menjadi kesalahan normatif.¹¹

Sudarto kemudian menambahkan bahwa, pengertian kesalahan psikologis adalah kesalahan hanya dipandang sebagai hubungan psikologis (batin) antara pembuat dan perbuatannya.¹² Hubungan batin itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Sedangkan kesalahan normatif adalah kesalahan seseorang tidak hanya berdasarkan sikap batin atau hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya, namun juga harus ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya. Penilaian normatif artinya penilaian (dari luar) mengenai hubungan antara si pembuat dengan perbuatannya. Penilaian dari luar ini merupakan pencelaan dengan memakai ukuran-ukuran yang terdapat dalam masyarakat, yaitu tentang apa yang seharusnya diperbuat oleh si pembuat. Dengan kata lain, untuk menentukan apakah perbuatan itu termasuk perbuatan yang tercela adalah berdasarkan penilaian masyarakat. Apabila menurut pandangan masyarakat perbuatan pelaku adalah tidak patut dan harus dicela maka perbuatan pelaku memenuhi kriteria kesalahan normatif.

Sudarto memberikan batasan yang tegas mengenai sampai seberapa jauh suatu kesalahan harus terpenuhi unsur-unsurnya sehingga pelaku tindak pidana

¹⁰ Moeljatno, Azas-azas Op. Cit., hal. 157

¹¹ Sudarto, Hukum Pidana..... Op.Ct., hal. 89

¹² Ibid., hal. 90-91

itu dapat dipidana. Berikut ini adalah tiga kriteria atau unsur-unsur kesalahan menurut Sudarto¹³ :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit / zurechnungsfahigkeit*);
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Dari beragam kriteria yang digunakan untuk menjelaskan pengertian kesalahan berikut unsur-unsurnya, penulis menggunakan unsur kesalahan sebagaimana yang diuraikan oleh Sudarto untuk menjawab permasalahan yang telah penulis kemukakan dalam makalah ini. Hal ini berdasarkan pemahaman bahwa aliran dualistis lebih menunjukkan rasa keadilan dan kemanusiaan dengan menerapkan keseimbangan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orang (pelaku). Sehingga mampu mengakomodasi upaya untuk mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan individu (pelaku/korban).

2. Eksistensi Asas Culpabilitas Dalam Aliran Dualistis.

Dalam bagian awal makalah ini telah penulis uraikan sepintas mengenai pengertian dari aliran dualistis, yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah pelaku dapat dijatuhi pidana. Aliran dualistis ini memisahkan unsur dapat dipidananya perbuatan (*criminal act*) dan unsur dapat dipidananya orang/pelaku (*criminal responsibility*).

Dalam unsur PERBUATAN, menghendaki adanya aksi konkrit, tindakan nyata, yang melanggar peraturan yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Legislasinya atas perbuatan yang tidak boleh dilanggar tersebut untuk menjamin adanya kepastian hukum, mencegah terjadinya kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum, agar pada saat menghadapi suatu kasus dapat memilah apakah peristiwa itu memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana atau tidak. Ketentuan yang dikenal sebagai asas Legalitas ini telah dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Pernyataan ini sejalan dengan asas *noela poena sine lege* yang berlaku secara universal.

Dalam unsur ORANG (pelaku tindak pidana) melekat adanya suatu sikap batin. Dalam hal ini sikap batin yang dimiliki oleh pelaku adalah sikap batin jahat, yaitu dorongan hati untuk melakukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh undang-undang, atau melanggar apa yang diperintah, atau sebagai perbuatan

¹³ Ibid., hal. 91

yang dicela oleh masyarakat. Sikap batin jahat ini dikenal dengan istilah *criminal intent* atau *mens rea*. Sikap batin jahat ini dapat dilaksanakan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau dalam bentuk kealpaan (*culpa*).

Dari penjabaran di atas dapat kiranya dipahami bahwa unsur kesalahan yang terkandung dalam asas Culpabilitas melekat pada diri ORANG (pelaku tindak pidana), sebab yang memiliki sikap batin itu hanya ORANG (sebagai makhluk hidup/subyek) bukan PERBUATAN (sebagai obyek). Dengan demikian eksistensi asas Culpabilitas terdapat dalam unsur ORANG.

3. Unsur Sikap Batin Dalam Asas Culpabilitas.

Barda Nawawi Arief memisahkan antara unsur dapat dipidananya perbuatan dan orang. Bahwa perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang, sehingga "perbuatan" disini masuk dalam ruang lingkup yang obyektif (*daad*). Dicantumkannya "perbuatan" dalam ketentuan undang-undang sebagai batasan ini lebih dikenal sebagai Legalitas.

Unsur selanjutnya adalah dapat dipidanya orang, dalam hal ini haruslah dinilai bagaimana sikap batin pelaku sebelum melakukan perbuatan itu. Mengapa "sikap batin" harus dinilai sebelum ia melakukan perbuatan? Sebab sikap batin adalah dorongan hati untuk melakukan suatu perbuatan, ini artinya perbuatan itu belum dilakukan, belum ada aksi melainkan masih berupa niat. Dalam hal terjadi tindak pidana, orang baru dapat dipersalahkan jika memiliki niat jahat atau sikap batin jahat atau *mens rea* atau *criminal intent*, dan kemudian mewujudkan sikap batin jahat tersebut dalam suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh undang-undang. Dengan kata lain, orang tersebut telah mewujudkan *mens rea* (hal yang abstrak) ke dalam sebuah *actus reus* (hal yang konkrit). Terwujudnya *mens rea* ke dalam *actus reus* inilah yang kemudian dikenal sebagai unsur kesalahan.

4. Unsur Mampu Bertanggung Jawab Dalam Asas Culpabilitas.

Dalam sub bab sebelumnya penulis telah membahas mengenai syarat yang harus dipenuhi agar pelaku dapat dipidana (adanya unsur *mens rea*). Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dan terbukti memiliki niat jahat, apakah serta merta dapat dipidana? Menurut paham Dualistis, apabila menemui keadaan seperti itu maka harus dianalisis terlebih dahulu apakah pelaku dalam keadaan mampu bertanggung jawab atau tidak. Hal ini didasarkan pada realita bahwa tidak selamanya bahwa orang yang bersalah itu mampu bertanggung jawab.

Lantas bagaimana cara menilai bahwa pelaku pada saat melaksanakan tindak pidana dalam keadaan mampu bertanggung jawab? Untuk menilai kondisi ini beberapa pakar hukum memberikan parameter untuk menilai tentang keadaan mampu bertanggung jawab sebagai berikut¹⁴ :

SIMONS : "Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya." Selanjutnya Simions menambahkan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat apabila:

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hak.
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

VAN HAMEL (Rommelink, 2003:213) , kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya :

- a. Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri.
- b. Kesadaran bahwa tindakan itu secara social dilarang.
- c. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

VAN BAMMELEN : seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.

Pendapat Van Hammel di atas dikutip oleh Sudarto dalam bentuk kalimat yang sedikit berbeda namun memiliki kesamaan pengertian, adalah sebagai berikut¹⁵:

Kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis tertentu dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan :

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

Adapun dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T) mendefinisikan pengertian kemampuan bertanggung jawab dalam bentuk kalimat negasi, sebagai berikut¹⁶:

¹⁴ Sudarto, Hukum Pidana....., Op.Cit., hal.93

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid hal. 49

“Tidak ada kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat :

Dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.”

Dalam KUHP tidak memuat perumusan yang tegas mengenai pengertian dalam keadaan yang bagaimana seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab. Selama ini hanya ada satu Pasal yang bias dijadikan acuan tentang dalam kondisi seperti apa pelaku dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab, yakni Pasal 44 yang berbunyi ¹⁷:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya, atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana.”

Jika kita cermati pengertian yang didefinisikan oleh M.v.T dan Pasal 44 KUHP ada persamaan dalam bentuk kalimat, yaitu mendefinisikan pengertian kondisi mampu bertanggung jawab dalam bentuk kalimat negatif, yaitu menggambarkan kondisi pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab. Ini memang berbeda dengan bentuk kalimat yang diuraikan oleh Simons, Van Hamel dan Van Bammelen, yang menggambarkan kondisi pelaku yang mampu bertanggung jawab.

Dalam pandangan penulis, bentuk kalimat yang negatif dan positif di atas tidak perlu dipermasalahkan, karena tidak bertentangan namun saling melengkapi. Dari beragam definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, seseorang dalam kondisi mampu bertanggung jawab jika memiliki kondisi psikologis yang normal, sehat dan tidak cacat, sehingga mampu berfikir dan menilai mana perbuatan yang melanggar undang-undang dan mana yang tidak, mana perbuatan yang dicela masyarakat dan mana yang tidak dicela.

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah seharusnya jika kondisi mampu bertanggung jawab menjadi salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam ada tidaknya kesalahan. Alasan ini sesuai dengan rasa peri kemanusiaan, sebab tidak manusiawi apabila menuntut seorang pelaku tindak pidana yang abnormal kondisi psikisnya, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan si pelaku sendiri tidak dapat menginsyafi atau mempertimbangkan, apakah perbuatannya melanggar undang-undang atau tidak, atau apakah perbuatannya dicela oleh masyarakat atau tidak.

¹⁷ Ibid.

Atas dasar asas kemanusiaan inilah maka hanya pelaku dalam kondisi mampu bertanggung jawab saja yang dapat dijatuhi pidana. Dengan demikian apabila hasil penyidikan menyatakan pelaku mampu bertanggung jawab, maka terpenuhilah unsur kesalahan yang kedua (setelah *mens rea*).

5. Unsur Tidak Ada Alasan Penghapus Pidanaan Dalam Asas Culpabilitas.

Syarat tidak ada alasan penghapus pidanaan merupakan unsur yang harus ada dalam asas Culpabilitas. Dalam beragam literatur alasan penghapus pidanaan sering dijumpai dalam istilah asing seperti *Strafuitsluitingsgrond*, *Grounds of Impunity*.¹⁸ Dalam KUHP diatur mengenai hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapus pidanaan, yakni dalam BUKU I BAB III tentang Alasan-Alasan Yang Menghapuskan, Mengurangkan Dan Memberatkan Pidana. Alasan penghapus pidanaan ini sering digunakan sebagai alasan yang memungkinkan orang yang melakukan suatu delik untuk tidak dipidana.

Pengertian alasan penghapus pidanaan dalam M.v.T diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu alasan *Inwendig* dan alasan *Uitwendig*. Alasan *Inwendig* adalah alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak dalam diri orang itu. Alasan tersebut adalah¹⁹:

1. Pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna / terganggu karena sakit (Pasal 44 KUHP).
2. Umurnya masih muda / kanak-kanak (sejak tahun 1905 tidak berlaku lagi sebagai alasan penghapus pidanaan).

Sedangkan alasan *Uitwendig*) adalah alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar diri orang itu. Alasan tersebut adalah Pasal 48-51 KUHP²⁰ :

1. Daya paksa / *overmacht* (Pasal 48).
2. Pembelaan terpaksa / *noodweer* (Pasal 49).
3. Peraturan Perundang-undangan (Pasal 50).
4. Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51).

Ilmu Hukum Pidana menjabarkan dua alasan seseorang tidak dapat dipidana, yaitu Alasan Penghapus Pidanaan Yang Umum (berlaku umum untuk setiap delik dan disebut dalam Pasal 44, 48-51 KUHP), dan Alasan Penghapus Pidanaan Yang Khusus (hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja (Pasal 166 dan 221 ayat (2) KUHP).²¹

¹⁸ Ibid., hal 138

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

Selain mengklasifikasikan dalam Alasan Penghapus Pidanaan Yang Umum dan Khusus, Ilmu Hukum Pidana juga membuat kategori alasan seseorang tidak dapat dipidana berdasarkan alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar ini menyangkut tentang perbuatan, sedangkan alasan pemaaf berkaitan dengan orang (diri pelaku). Pengertian kedua alasan tersebut adalah²²:

a. Alasan Pembenar.

Merupakan unsur yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan walaupun perbuatan itu memenuhi rumusan delik. Jadi jika perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak ada pidana. Misalnya :

1. Pembelaan terpaksa / noodweer (Pasal 49).
2. Peraturan Perundang-undangan (Pasal 50).
3. Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 (1)).

b. Alasan Pemaaf.

Alasan pemaaf merupakan hal yang menyangkut pribadi si pembuat. Dalam hal ini perbuatan pelaku bersifat melawan hukum, namun pelaku tidak dapat dicela, tidak bersalah, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, sehingga pelaku tidak dapat dipidana. Misalnya :

1. Tidak Mampu Bertanggungjawab (Pasal.44).
2. Pembelaan Darurat Yang Melampaui Batas (Pasal 49 (2)).
3. Perintah Jabatan Yang Tidak Sah Dipandang Sah (Pasal 50 (2)).

C. KESIMPULAN

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tiga unsur kesalahan sebagaimana telah penulis uraikan dalam Bab Pembahasan merupakan syarat yang harus ada atau terpenuhi sehingga, orang yang melakukan delik memiliki kesalahan, sehingga memenuhi kualifikasi asas Culpabilitas. Ketiga unsur kesalahan tersebut adalah :

1. Pelaku memiliki sikap batin jahat (*mens rea/criminal intent*) yang berupa *dolus* atau *culpa*.
2. Pelaku dalam keadaan mampu bertanggung jawab (kondisi psikis normal pada saat melakukan tindak pidana).
3. Tidak ada alasan penghapus pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku.

Ketiga syarat tersebut harus terpenuhi semua, barulah pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau dimintai pertanggung jawaban. Sangat tidak manusiawi menuntut orang yang melakukan pemukulan terhadap orang lain padahal kelak diketahui bahwa pelaku adalah orang yang sakit jiwa (gila atau tidak normal

²² Ibid., hal.139

psikisnya). Juga tidak manusiawi menuntut seseorang telah mencuri sekotak mi instan, padahal kelak diketahui bahwa mi instan itu tersangkut di pepohonan tanpa diketahui siapa pemiliknya akibat terbawa arus air karena daerah tersebut ditimpa bencana gempa bumi yang sedemikian hebatnya sehingga menghancurkan sarana dan prasarana, sedangkan pelaku dalam keadaan lapar dan ia harus bertahan hidup dengan makanan seadanya bahkan nyaris tidak ada makanan akibat pelaku juga korban di daerah bencana tersebut.

Asas culpabilitas harus ada sebagai salah satu unsur dalam pertanggung jawaban pidana karena merupakan perwujudan dari upaya untuk mencapai keseimbangan yang berorientasi pada kepentingan pelaku dan kepentingan korban atau masyarakat umum. Dengan kata lain keadilan yang ingin dilindungi oleh undang-undang adalah keadilan bagi :

1. Pelaku, yakni apabila dalam tindak pidana yang ia lakukan terbukti terdapat unsur kesalahan maka ia berhak untuk dipidana sebagai upaya untuk membuat jera. Sebaliknya apabila perbuatannya terbukti tidak terdapat unsur kesalahan maka ia berhak untuk dibebaskan serta dipulihkan nama baik berikut hak-haknya seperti sedia kala.
2. Korban, yakni memperoleh ganti rugi akibat dari tindak pidana yang dilakukan pelaku.
3. Masyarakat, yakni dipulihkannya kondisi lingkungan yang rusak/terguncang akibat terjadinya tindak pidana itu, yang berupa rasa aman dan kondusif untuk menjalankan aktifitas seperti sebelum terjadinya tindak pidana, seperti mencari nafkah, sekolah dan bersosialisasi.

Oleh karena itu diakhir makalah ini penulis bermaksud menegaskan bahwa, terpcnuhnya unsur-unsur kesalahan tersebut mutlak adanya, sebagai perwujudan dari asas Culpabilitas, tidak dapat dipidana atau diminta pertanggung jawaban pidana apabila pelaku tidak memiliki kesalahan. Dengan demikian eksistensi asas Culpabilitas merupakan bagian yang paling esensi untuk menuntut agar pelaku dapat bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung , PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2006, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana*, Bahan Refreshing Course "On The Same Root And Different Development", kerjasama FH UBAYA dan ASPEHUPIKI, Hotel Novotel Surabaya.
- Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto FH UNDIP.
- Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Teguh Prasetyo, 2005, *Hukum Pidana Materiil*, Yogyakarta, Karunia Alam.